



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 186 - 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA AHLI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025

BUPATI BENGKULU TENGAH,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah yang taat asas, materi muatan, dan taat prosedur, perlu melibatkan tenaga yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang hukum dan penyusunan Peraturan Perundangan undangan sebagai Tenaga Ahli dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Nomor : W.8-PP.03.03-01 tanggal 3 Januari 2025 Hal : Penyampaian Nama Tenaga Ahli Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025;

2. Surat Tugas Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0061/Un.23/F.1/PP.00.9/01/ 2025 tanggal 16 Januari 2025;

3. Surat Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota Biro Hukum Sekratariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 88/B.2/2025 tanggal 23 Januari 2025 Hal : Tenaga Fasilitasi Perda dan Perkada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA AHLI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tenaga Ahli dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
  - a. Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Produk Hukum Daerah;

- b. Memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Memberikan pendampingan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Tingkat DPRD;
- d. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- e. Memberikan pendapat hukum atau kajian hukum terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan dan pelaksanaan Produk Hukum Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



**HERIYANDI RONI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu di Bengkulu;
4. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu di Bengkulu;
5. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 180 - 19 Tahun 2025  
Tanggal : 3 Februari 2025

TENAGA AHLI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu An. Jisi Nasistiawan, S.H.,M.H	Anggota
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu An. Iip Septian, S.H.,M.H	Anggota
3.	Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu An. Ade Kosasih, S.H.,M.H	Anggota

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,



Lampiran II : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 180 - 19 Tahun 2025  
Tanggal : 3 Februari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025**

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Ketua
2.	Sub Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Anggota
3.	2 (dua) orang Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Anggota

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,

